



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 163 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Tenaga Kesehatan Teladan pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 2. Surat kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Nomor:1214.00.01/0128/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, Perihal pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan;
 3. Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Dokter

Nama : dr.Hj.A.Vita Desiana Tasbi
Nip : 19831215 201001 2 030
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Unit Kerja : PKM. Katumbangan

2. Tenaga Perawat

Nama : Nur Hasana Aulia, S.Kep., Ns
Nip : 19870117 201001 2 023
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda / III.a
Unit Kerja : PKM. Matangnga

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 April 2020

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 April 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013